



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 181/SDM.13/BA/7502/2023 tanggal 25 Juni 2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Periode 2023 – 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Periode 2023-2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 727 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	NAMA/KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Katua : Yuyun S. Antu Wakil Ketua : Febriani Selvia Biya	1. Tilamuta 2. Mananggu
2.	Katua : Febriani Selvia Biya Wakil Ketua : Yuyun S. Antu	Botumoito
3.	Katua : Meks Lagibu Wakil Ketua : Yulius Steven Silingade	1. Dulupi 2. Paguyaman Pantai

NO	NAMA/KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
4.	Katua : Yulius Steven Silingade Wakil Ketua : Meks Lagibu	Paguyaman
5.	Katua : Ali Sahap Wakil Ketua : Yulius Steven Silingade	Wonosari

KEDUA : Tugas koordinator wilayah sebagaimana dalam Diktum KESATU :

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boalemo;
2. Mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Boalemo yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
3. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
4. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam Wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talamuta

Pada tanggal : 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Karman Tolinggi